



**PERATURAN DESA JOTOSANUR  
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 06 TAHUN 2021**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2022**



KEPALA DESA JOTOSANUR  
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA JOTOSANUR  
NOMOR 06 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOTOSANUR

- Menimbang : a. Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
  5. Peraturan president Republik Indonesia nomor 104 Tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang pengelolaan dana desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8).
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lamongan No 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 nomor 52)
16. Peraturan Desa Jotosanur Nomor 2 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Jotosanur Nomor 02 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025.
18. Peraturan Desa Jotosanur Nomor 03 Tahun 2021 tentang RKPDes Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOTOSANUR  
Dan  
KEPALA DESA JOTOSANUR

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA JOTOSANUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jotosanur Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan :**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| a. PAD                  | Rp. 26.000.000    |
| b. Pendapatan Transfer  | Rp. 1.344.835.500 |
| c. Pendapatan lain-lain | <u>Rp. -</u>      |
| Jumlah pendapatan       | Rp. 1.370.835.500 |

**2. Belanja :**

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                 | Rp. 407.750.500        |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                      | Rp. 590.085.000        |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                          | Rp. -                  |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                           | Rp. 2.400.000          |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa | <u>Rp. 345.600.000</u> |
| Jumlah Belanja                                              | Rp. 1.345.835.500      |

**3. Pembiayaan :**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan  | : Rp. -                 |
| a. Pengeluaran Pembiayaan | : <u>Rp. 25.000.000</u> |
| Jumlah pembiayaan         | : Rp. 25.000.000        |

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : JOTOSANUR  
Pada tanggal : 30 Desember 2021



KEPALA DESA JOTOSANUR

DIAN FAJRIN RAMADHON, A.Md



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA JOTOSANUR KECAMATAN TIKUNG  
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOTOSANUR KECAMATAN  
TIKUNG  
NOMOR : 188/06/413.323.07/2021

TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA JOTOSANUR TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOTOSANUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOTOSANUR**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa JOTOSANUR tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
5. Peraturan president Republik Indonesia nomor 104 Tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

- Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang pengelolaan dana desa
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8).
  13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
  15. Peraturan Bupati Lamongan No 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 nomor 52)
  16. Peraturan Desa Jotosanur Nomor 2 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  17. Peraturan Desa Jotosanur Nomor 02 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025.
  18. Peraturan Desa Jotosanur Nomor 03 Tahun 2021 tentang RKPDes Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jotosanur membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jotosanur tahun anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOTOSANUR TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JOTOSANUR Tahun Anggaran 2022.

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JOTOSANUR  
Pada tanggal : 30 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
JOTOSANUR  
Ketua**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA JOTOSANUR KECAMATAN TIKUNG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN  
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA JOTOSANUR KECAMATAN TIKUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022  
Nomor : 027 / 06 / 413.323.07/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Jotosanur Kecamatan Tikung. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Jotosanur perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jotosanur tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Jotosanur mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Jotosanur menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jotosanur Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jotosanur Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permasyarakatan Desa Jotosanur**

Tanda Tangan:

1. MUNTOHAJIR  
Ketua
2. M. KHARUL HUDA  
Sekretaris
3. KUSNUL YAKIN  
Bendahara
4. KUSWANTO  
Anggota
5. NSARI  
Anggota
6. MUJIATI  
Anggota
7. ....  
Anggota

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA JOTOSANUR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

| KODE REKENING |           | URAIAN                                                                                                       | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                            | 4                            | 5          |
|               | <b>4.</b> | <b>PENDAPATAN</b>                                                                                            |                              |            |
|               | 4.1.      | Pendapatan Asli Desa                                                                                         | 26.000.000,00                |            |
|               | 4.2.      | Pendapatan Transfer                                                                                          | 1.356.566.000,00             |            |
|               |           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                                     | <b>1.382.566.000,00</b>      |            |
|               | <b>5.</b> | <b>BELANJA</b>                                                                                               |                              |            |
| <b>1</b>      |           | <b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>                                                        | <b><u>454.481.000,00</u></b> |            |
| <b>1.1.</b>   |           | <b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b> | <b>384.506.268,00</b>        |            |
| 1.1.01        |           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                                       | 44.000.000,00                | ADD, PAD   |
| 1.1.01        | 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                                              | 44.000.000,00                |            |
| 1.1.02        |           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                                    | 263.091.600,00               | ADD, PAD   |
| 1.1.02        | 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                                              | 263.091.600,00               |            |
| 1.1.03        |           | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                | 34.328.188,00                | ADD, PBH   |
| 1.1.03        | 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                                              | 34.328.188,00                |            |
| 1.1.04        |           | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian         | 7.161.480,00                 | ADD        |
| 1.1.04        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 7.161.480,00                 |            |
| 1.1.05        |           | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                                     | 10.200.000,00                | ADD        |
| 1.1.05        | 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                                              | 10.200.000,00                |            |
| 1.1.06        |           | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj        | 3.500.000,00                 | ADD        |
| 1.1.06        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 3.500.000,00                 |            |
| 1.1.07        |           | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                                        | 12.500.000,00                | ADD        |
| 1.1.07        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 12.500.000,00                |            |
| 1.1.93        |           | Operasional LPM                                                                                              | 2.500.000,00                 | ADD        |
| 1.1.93        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 2.500.000,00                 |            |
| 1.1.94        |           | Operasional Posyandu                                                                                         | 1.000.000,00                 | ADD        |
| 1.1.94        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 1.000.000,00                 |            |
| 1.1.95        |           | Operasional PKK                                                                                              | 4.000.000,00                 | ADD        |
| 1.1.95        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 4.000.000,00                 |            |
| 1.1.96        |           | Operasional Karangtaruna                                                                                     | 1.500.000,00                 | ADD        |
| 1.1.96        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 1.500.000,00                 |            |
| 1.1.97        |           | Operasional Linmas                                                                                           | 725.000,00                   | ADD        |
| 1.1.97        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 725.000,00                   |            |

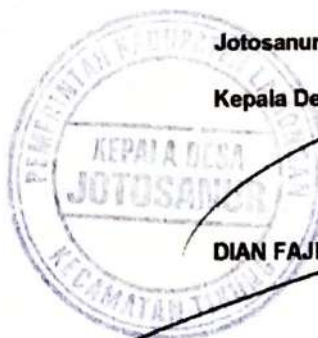
| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                 | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                      | 4                            | 5          |
| 1.2.          |      | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                                   | <b>17.474.732,00</b>         |            |
| 1.2.01        |      | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                                | 17.474.732,00                | PBH        |
| 1.2.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 17.474.732,00                |            |
| 1.3.          |      | <b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>            | <b>36.000.000,00</b>         |            |
| 1.3.02        |      | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)                                | 35.000.000,00                | DDS        |
| 1.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 35.000.000,00                |            |
| 1.3.03        |      | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa                                | 1.000.000,00                 | ADD        |
| 1.3.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 1.000.000,00                 |            |
| 1.4.          |      | <b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>                    | <b>16.500.000,00</b>         |            |
| 1.4.01        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)                | 3.000.000,00                 | ADD        |
| 1.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 3.000.000,00                 |            |
| 1.4.03        |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                             | 1.500.000,00                 | ADD        |
| 1.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 1.500.000,00                 |            |
| 1.4.04        |      | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)                   | 2.000.000,00                 | ADD        |
| 1.4.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 2.000.000,00                 |            |
| 1.4.95        |      | Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                               | 10.000.000,00                | ADD        |
| 1.4.95        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 10.000.000,00                |            |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                      | <b><u>555.085.000,00</u></b> |            |
| 2.1.          |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>                                                           | <b>15.600.000,00</b>         |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 15.600.000,00                | DDS        |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 15.600.000,00                |            |
| 2.2.          |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                                                            | <b>96.646.800,00</b>         |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                   | 10.000.000,00                | DDS        |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 10.000.000,00                |            |
| 2.2.04        |      | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan                                                   | 68.646.800,00                | DDS        |
| 2.2.04        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 68.646.800,00                |            |
| 2.2.91        |      | Operasional Mobil sehat                                                                | 18.000.000,00                | DDS        |
| 2.2.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 18.000.000,00                |            |
| 2.3.          |      | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                    | <b>276.617.000,00</b>        |            |
| 2.3.10        |      | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa                              | 35.000.000,00                | PBK        |
| 2.3.10        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 35.000.000,00                |            |
| 2.3.12        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)             | 40.000.000,00                | DDS        |
| 2.3.12        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 40.000.000,00                |            |
| 2.3.19        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)                             | 25.000.000,00                | DDS        |
| 2.3.19        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 25.000.000,00                |            |
| 2.3.90        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah ( TPT )                      | 176.617.000,00               | DDS, PBK   |
| 2.3.90        | 5.3. | Belanja Modal                                                                          | 176.617.000,00               |            |
| 2.4.          |      | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>                                                    | <b>162.621.200,00</b>        |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                               | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                    | 4                            | 5          |
| 2.4.13        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)   | 162.621.200,00               | DDS        |
| 2.4.13        | 5.3. | Belanja Modal                                                        | 162.621.200,00               |            |
| 2.6.          |      | <b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>            | <b>3.600.000,00</b>          |            |
| 2.6.92        |      | Pengelolaan jaringan internet desa                                   | 3.600.000,00                 | DDS        |
| 2.6.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                              | 3.600.000,00                 |            |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>                         | <b><u>2.400.000,00</u></b>   |            |
| 4.3.          |      | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>                | <b>2.400.000,00</b>          |            |
| 4.3.91        |      | Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa             | 2.400.000,00                 | DDS        |
| 4.3.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                              | 2.400.000,00                 |            |
| <b>5</b>      |      | <b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b> | <b><u>345.600.000,00</u></b> |            |
| 5.3.          |      | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>                                   | <b>345.600.000,00</b>        |            |
| 5.3.01        |      | Penanganan Keadaan Mendesak                                          | 345.600.000,00               | DDS        |
| 5.3.01        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                                | 345.600.000,00               |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                | <b>1.357.566.000,00</b>      |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                           | <b>25.000.000,00</b>         |            |
| 6.            |      | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                    |                              |            |
| 6.2.          |      | Pengeluaran Pembiayaan                                               | 25.000.000,00                |            |
|               |      | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>                                              | <b>(25.000.000,00)</b>       |            |
|               |      | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                | <b>0,00</b>                  |            |

Jotosanur, 25 February 2022

Kepala Desa Jotosanur

DIAN FAJRIN RAMADHON, A.Md



LAMPIRAN  
PERATURAN DESA JOTOSANUR  
NOMOR 05 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA JOTOSANUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN<br>(Rp)        | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                       | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                  | 26.000.000,00           |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   | 1.356.566.000,00        |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>1.382.566.000,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                       | 351.619.788,00          |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa               | 152.461.212,00          |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         | 507.885.000,00          |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                 | 345.600.000,00          |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>1.357.566.000,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>25.000.000,00</b>    |            |
| 6.       | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| 6.2.     | Pengeluaran Pembiayaan                | 25.000.000,00           |            |
| 6.2.2.   | Penyertaan Modal Desa                 | 25.000.000,00           |            |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>               | <b>(25.000.000,00)</b>  |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |



Jotosanur, 30 Desember 2021

Kepala Desa Jotosanur

DIAN FAJRIN RAMADHON, A.Md